



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

PT DELTA INTEGRATED LEARNING

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN
DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI LABORATORIUM**

NOMOR: 9.4.6/UN32.3/KS/2026

NOMOR: ~~802/MOA/HK/DIL~~ / 11 / 2026

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Untung Suprihadi, S.Kom., M.Pd, Direktur PT Delta Integrated Learning**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Delta Integrated Learning, berkedudukan Prima Orchard Trade Mall Ruko C2-C3, Jl. Prima Harapan Regency, Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pelatihan, Pembinaan, dan Manajemen Sertifikasi teknis, serta memiliki jaringan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi laboratorium (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pelatihan;
- (2) Program Sertifikasi; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelatihan
 - a) Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara offline dan online.
- (2) Sertifikasi
 - a) Kegiatan sertifikasi mencakup skema-skema yang terintegrasi dengan program **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang laboratorium melalui sertifikasi yang diakui secara nasional.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala;
 - b. menerima pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan fasilitas Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan sarana laboratorium pendukung lainnya;
 - b. Memberikan dukungan sosialisasi program kepada mahasiswa, alumni, dan staf di lingkungan Universitas Negeri Malang;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima pembayaran biaya kepesertaan sesuai dengan ketentuan finansial yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Bertanggung jawab mengelola seluruh aspek operasional pendaftaran, manajemen kepesertaan, dan administrasi sertifikasi;
 - b. Bertanggung jawab menyediakan instruktur pelatihan dan narasumber yang kompeten di bidangnya;
 - c. Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait untuk pelaksanaan uji kompetensi.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Perpanjangan jangka waktu perjanjian dilakukan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) Pembagian laba bersih setelah dikurangi biaya operasional dan institusional UM ditetapkan sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh persen) untuk **PIHAK KESATU**;
 - b) 50% (lima puluh persen) untuk **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 7
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan **Perjanjian**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan **Perjanjian** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan **Perjanjian** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Perjanjian** kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Perjanjian** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Perjanjian**;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Perjanjian** diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Perjanjian**; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur

fmipa@um.ac.id

(0341) 551312

- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Direktur PT Delta Integrated Learning

Prima Orchard Trade Mall, Jl. Prima Harapan Regency No.2,

RT.001/RW.012, Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

PIHAK KEDUA

Direktur
PT Delta Integrated Learning



Untung Suprihadi, S.Kom., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
